

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MOBIL DI NUGRAHA TRANS
SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ADE RIYAN NASRULOH

14421122

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI AHAL AL-SYAKHSHIYAH**

LAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MOBIL DI NUGRAHA TRANS
SLEMAN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ahwal-Syakhshiyah
Program Studi Ahwal-Syakhshiyah

Oleh :

ADE RIYAN NASRULOH

14421122

PROGRAM STUDI AHWAL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Yogyakarta, 10 dzulqadah 1439 H

23 Juli 2018 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 2209/Dek/60/DAS/FIAI/II/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:


Nama : Ade Riyan Nasrulloh
Nomor/Pokok NIMKO : 14421122
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2018
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN
SEWA MOBIL DI NUGRAHA TRANS SLEMAN

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Ull, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Agustus 2018
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman
Disusun oleh : ADE RIYAN NASRULOH
Nomor Mahasiswa : 14421122

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag	 (.....)
Penguji I	: Dr. Yusdani, M.Ag	 (.....)
Penguji II	: Krismono, SHI, MSI	 (.....)
Pembimbing	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	 (.....)



Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Dekan,


Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syaria'h/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

NAMA : Ade Riyan Nasruloh

NIM : 14421122

Program Studi : Ahwal-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA
MOBIL DI NUGRAHA TRANS SLEMAN

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 dzulqa'dah 1439 H

23 Juli 2018 M



(Ade Riyan Nasruloh)

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Ade Riyan Nasrulloh
Nomor Mahasiswa : 14421122
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENYELESAIAN
WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA
MOBIL DI NUGRAHA TRANS SLEMAN

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Dzulqa'dah 1439 H

23 Juli 2018 M



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan kemudahan yang telah diberikan, dan terimakasih atas segala do'a dan dukungan dari kedua orangtuaku tercinta, nenekku, pamanku serta adikk-adikku tersayang ini sedikit kebahagiaan yang baru bisa ku persembahkan.

Terimakasih juga kepada seluruh keluarga PP. Nailul Ula Plosokuning yang telah menjaga dan mendidik selama saya tinggal di jogja.

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

QS. Al-Maidah (5): 1

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MOBIL DI NUGRAHA TRANS SLEMAN

**ADE RIYAN NASRULOH
14421122**

Pada era modern ini perkembangan ekonomi semakin pesat dalam bidang jasa khususnya jasa transportasi darat yaitu sewa mobil, Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat Dengan diadakannya perjanjian timbullah akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian telah mencapai kata sepakat, Adanya wanprestasi yaitu bentuk tidak melakukan yang dijanjikannya karena iya alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga iya melanggar perjanjian, Di Nugraha Trans Sleman yang menjadi objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi yaitu adanya wanprestasi keterlambatan dalam pengembalian sewa mobil tanpa. Berdasarkan uraian diatas timbul masalah: bagaimana penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian dalam sewa mobil di Nugraha Trans Sleman dan di Tinjauan Hukum Islam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif, yang berlokasi di Jalan Kaliurang Km. 13 Candiwinangun RT 002/011 Sardonoarjo Ngaglik Sleman. Metode pengumpulan data yaitu wawancara dengan pimpinan Nugraha Trans. Masalah yang ada dalam penelitian kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pendekatan masalah dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan empiris yakni penelitian menekankan pada kenyataan fakta yang ada dilapangan. Dalam hasil penelitian yang dilakukan dan menunjukan bahwa penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian sewa mobil tanpa supir di Nugraha Trans yaitu membayar ganti rugi 10% dari harga sewa dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk memperoleh keputusan seadil-adilnya dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa-menyewa, Wanprestasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua, akhirnya Penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, salawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami. Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Setelah melalui berbagai proses yang cukup panjang, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman”** hal ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A
3. Kepala Prodi Ahwal-Syakhshiyah, Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
4. Bapak dosen Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membantu dan

membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga pembuatan skripsi dapat selesai tepat waktu.

5. Terima kasih kepada Bapak tercinta H. Ujang Momon dan Mamah tercinta Hj. Nyai Ohin Huriyyah selaku orang tua, yang selalu berjuang dalam membantu untuk menggapai cita-cita penulis, mendidik dari kecil hingga sekarang
6. Terima kasih kepada Emih Hj. Omah neneku tercinta dan A Opin selaku paman yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam perjuangan menuntut ilmu ini.
7. Terima kasih kepada Alm. Abah KH. Ali As'ad, selaku Pimpinan dan Gus Rajif Dienal Maula selaku pengasuh Pondok Pesantren Nailul Ula Plosokuning yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menuntut ilmu.
8. Terima kasih juga kepada teman-teman dan sahabat-sahabatku Wariskun Lillah, Iqbal Candra Pratama, Muhammad Rusydi Kadir, Salbet Intan Jaya, Wildan Nugraha, M. Rizal Husni, Hamzah Siddiq.
9. Terima kasih kepada teman-teman Keluarga Besar Pondok Pesantren Nailul Ula Plosokuning yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dari semua doa, support dan masukan kalian selama ini menjadi sebuah pelajaran yang baik dan berguna bagi penulis di kemudian hari. Penulisan skripsi ini juga masih jauh dari kata sempurna, penulis sadar bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

Yogyakarta, 24 Juli 2018M

11 Dzulqa'dah1439H

Penyusun,

Ade Riyan Nasrulloh

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُوّ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ..ا..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِيّ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُوّ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu
-

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un

- النُّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- بِاللهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Perjanjian	14
1. Pengertian Perjanjian	14
2. Asas-Asas Perjanjian.....	15
3. Syarat sah perjanjian	17
4. Bentuk-bentuk Perjanjian	20

5.	Jenis-jenis Perjanjian	20
6.	Pembatalan Perjanjian	21
B.	Sewa-menyewa	23
1.	Pengertian Sewa-menyewa	23
2.	Unsur-unsur Sewa-menyewa	23
3.	Kewajiban Pihak Yang Menyewakan Kepada Pihak Penyewa Dan Kewajiban Pihak Penyewa Kepada Yang Menyewakan	25
4.	Berakhirnya Sewa-menyewa	26
C.	Ijarah.....	27
1.	Pengertian Ijarah.....	27
2.	Dasar Hukum Ijarah	28
3.	Rukun Ijarah	30
4.	Syarat-Syarat Ijarah	31
D.	Prestasi.....	33
1.	Pengertian Prestasi.....	33
E.	Wanprestasi.....	34
1.	Pengertian Wanprestasi	34
2.	Akibat adanya wanprestasi	34
3.	Tuntutan atas dasar wanprestasi	35
BAB III METODE PENELITIAN		36
A.	Metode Penelitian	36
1.	Jenis penelitian.....	36
2.	Sifat Penelitian	36
3.	Lokasi Penelitian	37
4.	Sumber Data	37
5.	Pendekatan Penelitian.....	37

6. Teknik Pengumpulan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian dalam sewa mobil di Nugraha Trans Sleman	40
B. Penyelesaian Wanprestasi Keterlambatan Pengembalian Dalam Sewa Mobil Tanpa Supir ditinjau dari hukum Islam	50
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
Daftar Pustaka	62
Lampiran.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Harga Sewa Mobil Dengan Supir	44
Tabel 4.2 Harga Sewa Mobil Tanpa Sopir	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dengan kehidupan bermua'amalah, menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid yaitu *mua'amalah* adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. *Mua'amalah* adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.¹

Pada era modern ini perkembangan ekonomi semakin pesat dalam bidang jasa khususnya jasa transportasi, maka dalam pelaksanaan untuk membangun jasa transportasi perlu adanya suatu sistem yang mengatur tentang transportasi guna meningkatkan taraf kehidupan suatu masyarakat yang di dukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia yang baik, salah satunya adalah sistem transportasi darat. Transportasi darat merupakan salah satu alat transportasi yang sangat sering digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya masyarakat di kabupaten Sleman, yaitu salah satu kabupaten yang mempunyai perkembangan pesat tiap tahunnya dalam penggunaan transportasi darat khususnya kendaraan roda empat yaitu mobil. Mobil merupakan alat transportasi yang sudah tidak asing lagi di temui dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan mobil di kabupaten Sleman sebagai sarana transportasi darat sangat membawa dampak bagi masyarakat di dalam memenuhi

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 3.

kebutuhan hidup, karena dengan menggunakan mobil sebagai sarana transportasi darat, masyarakat bisa melakukan berpergian menuju tempat kerja, berkunjung ke rumah saudara atau liburan dengan nyaman dan dapat terlindungi dari cuaca yang tidak bersahabat seperti hujan atau panas terik matahari. Dalam kenyataannya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi berupa mobil bagi sebagian masyarakat bukanlah hal yang sangat mudah, karena perlu mengeluarkan uang yang sangat besar untuk bisa membeli sarana transportasi berupa mobil. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut seseorang atau beberapa orang dapat mendirikan suatu badan usaha yang bergerak di dalam bidang penyewaan jasa alat transportasi mobil.

Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan satu bentuk interaksi yang sering dilakukan, sehingga dalam sewa menyewa timbul perjanjian salah satunya perjanjian sewa menyewa. Landasan sewa menyewa yang diberikan oleh pasal 1548 B.W yaitu sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut berakhir itu disanggupi pembayarannya.² Perjanjian sewa-menyewa adalah bersifat konsensual yang bebas bentuknya: Bisa berdasarkan perjanjian lisan, bisa juga secara tertulis.³ Dengan adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak untuk mengetahui hak dan kewajibannya, baik itu pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Dengan diadakannya perjanjian timbullah akibat hukum dan akibat

² R. Subekti, *Aneka perjanjian*, cetakan X, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 39.

³ Djohari santoso dan Achmad Ali, *Hukum perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1983), hal.135.

tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian telah mencapai kata sepakat, dalam perjanjian menganut asas konsensualisme, bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain dan disepakati, sejak tercapainya kesepakatan tersebut lahirlah perjanjian.⁴

Konsekuensinya apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang sudah disepakati atau melakukan wanprestasi, maka pihak yang melanggar dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan di depan pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, kecuali atas kesepakatan dari kedua belah pihak mengambil jalan untuk melakukan perdamaian.⁵ Adanya wanprestasi yaitu bentuk tidak melakukan yang dijanjikannya karena iya alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga iya melanggar perjanjian, bila iya melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.⁶

Salah satu diantara pelaku usaha jasa sewa-menyewa mobil yang terdapat di sleman adalah NUGRAHA TRANS. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Nugraha Trans sebagai objek penelitian berdasarkan pada data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pemilik nugraha trans pak Taufik nugraha, S.Pd.I, M.Pd.⁷ Pihak penyewa yang akan menyewa datang diberikan kebebasan untuk memilih jenis mobil yang akan disewa. Setelah mendapatkan jenis mobil yang ingin disewa, pihak Nugraha Trans meminta kepada penyewa untuk memeriksa terlebih dahulu kendaraan mobil yang akan disewa. Setelah itu pihak penyewa mengikatkan dirinya dalam perjanjian yang menyatakan bahwa mobil yang disewa adalah layak

⁴ Ibid. hal. 3.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perikatan*, (Bandung: Penerbit alumni, 1982), hal. 97.

⁶ Subekti, *Hukum perjanjian*, (Jakarta: intermasa, 2001), hal. 45.

⁷ Taufik Nugraha di Sleman, Tanggal 14 April 2018.

untuk digunakan oleh penyewa. Dari beberapa wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian sewa mobil tanpa supir di Nugraha Trans. Misalnya pihak penyewa tidak dapat mengembalikan barang sewa sesuai dengan waktu yang telah di sepakati.

Di Nugraha Trans Sleman, pihak penyewa mengikatkan dirinya dalam perjanjian, sewa mobil tanpa supir kepada pihak yang menyewakan, apabila dalam transaksi tersebut disepakati bahwa uang sewa dikenakan sesuai dengan ketentuan waktu sewa dan segala resiko ditanggung oleh pihak yang menyewa. Jika seorang penyewa dalam proses pengembalian sewa terjadi keterlambatan, maka akad sewa dipandang telah batal atau putus karena lewat batas waktunya dan pihak yang menyewakan menuntut ganti rugi.

Ketentuan diatas tentang ganti rugi wanprestasi di Nugraha Trans Sleman pada sewa mobil tanpa supir yang menekankan ganti rugi 10% /jam untuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam perjanjian sewa.⁸ Dengan demikian, penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil Di Nugraha Trans Sleman.**

⁸ Taufiq Nugraha di Sleman, tanggal 14 April, 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan agar lebih berfokus, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian dalam sewa mobil di Nugraha Trans Sleman?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian dalam sewa mobil di Nugraha Trans Sleman tanpa supir ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian dalam sewa mobil di Nugraha Trans Sleman.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi keterlambatan sewa mobil tanpa supir di Nugraha Trans Sleman ditinjau secara hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum Islam, khususnya di Prodi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

2. Untuk memberikan kemanfaatan guna menambah informasi tentang penyelesaian wanprestasi sewa-menyewa mobil di Nugraha Trans Sleman.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang sewa-menyewa sebenarnya sudah banyak dilakukan apalagi tentang perjanjian dan akad sewa-menyewa mobil, namun penelitian yang membahas tentang penyelesaian wanprestasi sewa mobil tinjauan hukum Islam di Nugraha Trans Sleman, sejauh penelusuran penyusun belum pernah ada yang meneliti.

Beberapa penelitian tentang penyelesaian wanprestasi sewa-menyewa mobil yang pernah dilakukan diantaranya adalah: Lukman (2013) “upaya perusahaan rental untuk menyelesaikan wanprestasi dan overmacht yang berupa kerusakan pada perjanjian sewa menyewa mobil”, mengemukakan bahwa upaya yang ditempuh perusahaan rental mobil untuk menyelesaikan wanprestasi yang diakibatkan oleh penyewa pada perjanjian sewa-menyewa mobil melalui upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu negosiasi atau perundingan dengan penyewa dan permintaan ganti rugi dari pihak penyewa yang melakukan wanprestasi. Sedangkan mengenai kendala-kendala yang dihadapi para pihak dalam penyelesaian permasalahan tersebut terbagi dalam dua sudut pandang yaitu dari perusahaan rental mobil adalah : karakter penyewa, penyewa yang menunda pembayaram, proses pengajuan claim asuransi yang membutuhkan waktu lama, sedangkan dari sudut pandang penyewa mobil adalah : pengelolaan usaha perusahaan rental mobil yang kurang baik, kedudukan yang tidak seimbang antara perusahaan rental mobil dengan penyewa mobil, kondisi yang tidak dapat diduga. Maka perlu kiranya diadakan pembaharuan dan dan

penyempurnaan terhadap naskah perjanjian sewa-menyewa mobil agar mobil agar perjanjian tersebut dapat mengakomodir seluruh kepentingan para pihak, sehingga dalam pelaksanaannya dikemudian hari tidak merugikan para pihak ataupun salah satu pihak.⁹

Kemudian Mahadi (2015) “Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Dirental Diamond Car Kabupaten Bantul”, mengemukakan bahwa wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil merupakan salah satu bentuk perjanjian yang menjadikan hubungan hukum antara dua subyek hukum yang terkait didalamnya, yaitu pihak menyewakan dan pihak penyewa yang salah satu pihak tersebut ada yang tidak memenuhi perjanjian. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam suatu perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati oleh para pihak, tetapi salah satu pihak tetap melanggar perjanjian yang telah dibuat sehingga menimbulkan wanprestasi, seperti pada kasus mobil rental yang hilang, kerusakan yang terjadi pada mobil dan keterlambatan pengembalian mobil. Upaya penyelesaian wanprestasi di rental mobil diamond car kabupaten bantul adalah dengan dua cara penyelesaian, yang pertama dengan perundingan antara dua belah pihak yaitu pihak diamond car rental dan pihak penyewa/konsumen yang berujung pada pembayaran ganti rugi dan cara yang kedua adalah dengan melaporkan kepada pihak lembaga penegak hukum yang berwenang. Penyelesaian kasus yang ditempuh perusahaan rental mobil untuk menyelesaikan wanprestasi berupa kerusakan yang diakibatkan oleh penyewa pada perjanjian sewa-menyewa mobil yaitu pihak perusahaan rental lebih mengutamakan penyelesaian

⁹ Lukman yuwono, “Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dan Overmacht Yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Di daniswara, Adfan, Nagoya, Transport Rent Car Yogyakarta)”, Artikel Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2013, hal. 18.

sengketa diluar pengadilan, yaitu dengan kompromi, negosiasi, atau perundingan antara pihak rental Diamond car dengan penyewa.¹⁰

Kemudian Febrina (2015) “Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Dawung Putra Makmur”. Mengemukakan bahwa cara penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan masalah wanprestasi di CV. Dawung Putra Makmur, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa oleh penyewa dilakukan melalui jalan musyawarah untuk mufakat. Caranya dengan bertemu untuk membicarakan masalah yang terjadi dan ditemukan jalan penyelesaian yang telah disepakati oleh para pihak. Hal tersebut dilakukan dengan dengan tujuan agar upaya penyelesaiannya lebih cepat, praktis, dan tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Di samping itu, juga demi menjaga hubungan baik antara pihak CV. Dawung Putra Makmur dengan penyewa. Kasus wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa lainnya diselesaikan dengan cara yang berbeda, pihak CV. Dawung Putra Makmur menyelesaikan permasalahan tersebut sampai ke ranah hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri, karena sebelumnya telah melaksanakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan yakni dengan bermusyawarah, namun belum juga terselesaikan.¹¹

Kemudian Wildatul (2014) dalam “Penyelesain Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Rental AR Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”, dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa praktek sewa-menyewa mobil di rental AR Malang adalah atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara dua belah pihak yaitu dengan adanya jaminan berupa KTP, STNK, dan kendaraan

¹⁰ Mahadi yasin, “*Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di rental Diamond Car Kabupaten Bantul*”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015, hal. 78.

¹¹ Febrina Claudia P, “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di CV. Dawung Putra Makmur*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.2015.

milik penyewa. Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil di Rental AR Malang berupa keterlambatan ataupun kerusakan yaitu pihak rental mengacu kepada surat perjanjian yang dimiliki oleh Rental AR Malang dan ketika bentuk wanprestasi tidak tercantum di surat perjanjian tersebut dilanjutkan pada perundingan antara pemilik rental dan penyewa/konsumen dengan permintaan ganti rugi dari pihak penyewa yang melakukan wanprestasi. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah penyelesaian wanprestasi tidak sesuai dengan pasal 39 (a) KHES yang menyebutkan bahwa "Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila: Pihak yang melakukan wanprestasi setelah dinyatakan wanprestasi, tetap melakukan wanprestasi". Dalam kasus tersebut tidak seharusnya pemilik menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi kepada penyewa karena si pemilik sendiri juga telah melakukan kelalaian berupa tidak melakukan pengecekan ulang sebelum mobil disewakan yang mana si pemilik mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang dapat merugikan pihak penyewa.¹²

Selanjutnya Bagus (2011) dalam "penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa mobil di kota magelang", berdasarkan hasil penelitiannya mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa mobil di kota magelang, sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta.¹³

¹² Wildatul Fajariyah, "*Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental AR Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*", Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014, hal. 97.

¹³ Bagus Aldrian, "*Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di kota Magelang*", Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2011, hal. 113.

Selanjutnya Pradnyaswari dalam “Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)”, berdasarkan hasil penelitiannya mengemukakan upaya yang ditempuh oleh perusahaan Rent A Car dalam hal terjadinya wanprestasi akan diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat di kantor pusat perusahaan persewaan atau di sebut pihak pertama, mengenai pembayaran dan jangka waktu tergantung pada hasil musyawarah. Atau perusahaan Rent A car dapat memberikan surat peringatan tertulis asal saja jangan sampai dengan mudah dipungkiri oleh si penyewa. Surat peringatan bisa tidak menimbulkan masalah jika penyewa menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajibannya tersebut. Cara ini dilakukan karena pada hakekatnya perusahaan Rent a Car ingin selalu menampilkan citra yang baik dan penuh pengertian sehingga penyewa dapat terus menjadi pelanggan yang bisa memberi keuntungan kepada perusahaan.¹⁴

Selanjutnya skripsi yang dibuat oleh Benedictus yang berjudul “ Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Kajian Kasus Pada CV ASRI)”, berdasarkan hasil penelitiannya mengemukakan bahwa perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. ASRI baik penyewa maupun pihak ketiga memperoleh perlindungan hukum. Penyewa mobil tidak dibebani tanggung jawab atas rusaknya mobil sewa baik karena kondisi mobil itu sendiri maupun karena kecelakaan. Terhadap pihak ketiga yang menderita kerugian karena terlanggar oleh mobil sewa memperoleh perlindungan hukum berupa biaya perawatan maupun ganti rugi lainnya. Mengenai perlindungan hukum terhadap penyewa mobil maupun pihak ketiga dijamin oleh asuransi Wahana Tata. Sebagai konsekuensi atas kerugian yang diderita baik oleh penyewa, pihak

¹⁴ A.A. Pradnyaswari, *‘Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa kendaraan (Rent A CAR)’*, Jurnal Advokasi, 2013, hal. 130.

ketiga maupun pihak yang menyewakan mobil dari kemungkinan tidak memperoleh penggantian kerugian yaitu menggugat CV ASRI maupun perusahaan asuransi Wahana Tata atas dasar telah ingkar janji maupun perbuatan melanggar hukum dengan ketentuan setelah pihak yang menyewakan memenuhi kewajiban yaitu membayar prestasi asuransi baik asuransi kerugian atas rusaknya mobil terhadap penyewa maupun pihak ketiga.¹⁵

Ilham abdi dalam skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”, berdasarkan penelitiannya mengungkapkan bahwa ganti rugi karena wanprestasi merupakan salah satu bentuk ganti rugi yang wajib diberikan untuk merealisasikan keadilan dalam masyarakat. Dengan merujuk kepada nas-nas, beberapa pendapat ulama, dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kerugian yang timbul karena adanya wanprestasi wajib diberikan penggantinya oleh debitur yang telah melakukan cedera janji (wanprestasi). Kerugian yang harus diganti adalah kerugian yang secara nyata telah dialami oleh kreditur yang meliputi biaya (konsten) dan rugi (schade), sedangkan bunga (interesten) atau keuntungan yang diharapkan dilarang dimintakan ganti rugi karena ketidakjelasan besaran keuntungan yang diharapkan sehingga mengandung unsur garar dan riba.¹⁶

Ichsanuddin dalam Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Hukum Perdata”, Menyimpulkan bahwa dalam hukum perdata suatu perbuatan wanprestasi apabila telah memenuhi kriterianya menurut hukum. Tindak

¹⁵ Benedictus Hargo, “*Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Kajian Kasus Pada CV ASRI)*”, Skripsi, Surabaya: Universitas Airlangga, 2005, hal. 54.

¹⁶ Ilham Abdi Prawira, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, hal. 131.

lanjut dari adanya wanprestasi menurut hukum perdata, maka terdapat suatu resiko sebagai akibat hukum yang merupakan suatu sanksi untuk dikenakan kepada pelaku wanprestasi, hukum islam memiliki konsepsi tentang wanprestasi, yang kemudian konsepsi ini, digunakan sebagai alat untuk meninjau ketentuan dan akibat hukum adanya wanprestasi dalam hukum perdata.¹⁷

Berdasar hasil penelitian yang diperoleh, bahwa penyebab wanprestasi yang terjadi pada BMT ANDA Salatiga adalah kreditur memberi pinjaman kepada debitur dengan syarat tertentu yaitu berupa jaminan, namun jaminan yang diberikan anggota hilang dan tidak melakukan kewajiban yang disepakati pada awal perjanjian. Penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga adalah pihak BMT melakukan menyelidiki tentang jaminan tersebut setelah itu diputuskan bahwa jaminan hilang maka pihak BMT melaporkan ke POLDA dan dipublikasikan di media masa bahwa ada kehilangan motor. Masalahnya tersebut jaminannya tidak ketemu, maka yang dilakukan pihak BMT dalam penyelesaian wanprestasi dengan cara pendekatan dan kekeluargaan.¹⁸

¹⁷ M. Ichsanuddin *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Hukum Perdata”*, Skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1988, hal, 69.

¹⁸ Sujarmiko Didik, *“Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus BMT ANDA Salatiga Nomor 0152)”*, Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2016, hal, 94.

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini disusun kedalam lima pembahasan, dimana antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan hingga mencapai kesimpulan yang dapat dipahami pembaca khususnya penulis.

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan Landasan teori yang menjelaskan tentang wanprestasi, pengertian perjanjian, hukum dasar perjanjian, syarat-syarat perjanjian, asas-asas perjanjian, pengertian sewa-menyewa dan dasar hukum sewa.

Bab III, merupakan tentang Metode Penelitian yang terdiri dari sub-sub anatara lain, jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data.

Bab IV, merupakan pembahasan, praktek sewa-menyewa mobil serta analisis penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa mobil ditinjau dari hukum Islam di Nugraha Trans Sleman.

Bab V, merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari pokok masalah serta dari keseluruhan pembahasan disertai dengan saran-saran yang berguna

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overenkomst* dalam bahasa belanda atau *contract* dalam bahasa inggris. Untuk itu banyak ahli hukum yang memahami Sama antara kontrak dan perjanjian. Berbeda dengan subekti yang berpendapat bahwa istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit dari pada perjanjian atau perikatan karena kontrak ditujukan kepada perjanjian / perikatan yang tertulis.

R. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut salim, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, yaitu subjek satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁹ R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Menurut R. Setiawan persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

¹⁹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 212.

Abdulkadir Muhammad mengemukakan perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁰ Perjanjian dalam arti luas menurut ketentuan pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.²¹ Perjanjian dalam arti sempit, perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua belah pihak atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan. Definisi ini menunjukkan telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu (*kreditor*) dan pihak yang lain (*debitor*), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) sebagai objek perjanjian. Sedangkan WJS. Poerwadarminta dalam bukunya kamus Bahasa Indonesia memberikan definisi/ pengertian perjanjian tersebut sebagai berikut: “Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujukan.”²²

2. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenai beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah:

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan

²⁰ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hal. 285.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 289.

²² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Sinar Grafika, 2004), hal. 1.

asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata).²³ Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

b. Asas pelengkap

Asas ini mempunyai arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Akan tetapi apabila perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan oleh lain, berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai rumusan hak dan kewajiban pihak-pihak.

c. Asas konsensual

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapai kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Berdasar pada asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu cukup dengan secara lisan saja.

d. Asas obligator

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik. Hak milik baru beralih apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) yaitu melalui penyerahan (*levering*).

²³ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hal. 286.

Menurut pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 1340 KUH Perdata, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga. Pengecualiannya mengenai hal ini diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata, yaitu mengenai janji pihak ketiga. Menurut pasal ini lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain membuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.²⁴

3. Syarat sah perjanjian

Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Syarat –syarat itu biasanya terdiri atas syarat pokok yang berupa hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barang serta harganya, dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya dan lain-lain.²⁵ Ketentuan pasal 1320 KUHpd tentang syarat-syarat perjanjian sah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

²⁴ Ibid, Hal. 287.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 293-296.

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Menurut Salim H.S, Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecapakan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah telah dewasa. Ukuran dewasa adalah orang yang berumur 21 tahun atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu, anak dibawah umur, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan istri (pasal 1330 KUH Perdata), tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.

c. Adanya objek perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban *debitor* dan apa yang menjadi hak *kreditor*.

d. Adanya causa yang halal

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁶

²⁶ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 162-166

Adapun syarat-syarat perjanjian yang wajib dipenuhi menurut islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya artinya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah, atau dengan sendirinya tidak adanya kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/ rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila ada paksaan dari belah pihak.
- c. Harus jelas dan gamblang maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.²⁷

²⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cetakan 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 3.

Landasan dalil tentang syarat syarat dalam perjanjian, hadits riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. Al-Tirmidzi dan beliau menilainya shahih).²⁸

4. Bentuk-bentuk Perjanjian

- a. Bentuk perjanjian dibedakan menjadi dua macam yaitu, tertulis dan lisan.

Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.

- b. Perjanjian lisan adalah perjanjian suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (adanya kesepakatan para pihak).²⁹

5. Jenis-jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian.

- b. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja.

- c. Perjanjian dengan percuma

²⁸ Hadits Tirmidzi No. 1272, ‘Aidh al-qarni, *Bulughul Maram*, Zacky Mubarak (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hal. 247.

²⁹ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 120.

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja.

d. Perjanjian konsensual, riil dan formil

- 1) Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian.
- 2) Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan.
- 3) Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT.³⁰

6. Pembatalan Perjanjian

Dalam pasal 1266 disebutkan syarat batalnya suatu perjanjian yang berbunyi:

- a. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.
- c. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.
- d. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu

³⁰ Ibid, hal. 121.

jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

R. Syahrani menuliskan bahwa persyaratan untuk pembatalan perjanjian diatur pasal 1266 dapat disimpulkan bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi terjadinya pembatalan perjanjian, yaitu:

- a. Perjanjian harus bersifat timbal balik, artinya kedua belah pihak sama-sama mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, sebagaimana perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya.
- b. Harus ada wanprestasi, apabila dalam perjanjian timbal balik salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lainnya berhak menuntut pembatal.
- c. Harus dengan keputusan hakim, meskipun wanprestasi dapat membatalkan perjanjian, namun harus dimintakan pada hakim dan hakim yang akan membatalkan perjanjian tersebut.³¹

³¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 231.

B. Sewa-menyewa

1. Pengertian Sewa-menyewa

Sewa-menyewa dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menyewakan benda tertentu untuk sekedar memperoleh sejumlah uang dan pihak penyewa untuk sekedar memenuhi kebutuhan kenikmatan atas benda tertentu selama waktu tertentu. Dalam pasal 1548 KUH Perdata, sewa-menyewa adalah perjanjian dimana pihak yang menyewakan mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak penyewa kenikmatan atas suatu benda selama waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa tertentu.

2. Unsur-unsur Sewa-menyewa

Berdasarkan pada rumusan pasal diatas tersebut dapat diidentifikasi Lima unsur utama sewa-menyewa sebagai berikut:

a. Subjek sewa-menyewa

Istilah sewa menyewa menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang membutuhkan sesuatu. Pihak pertama disebut : “yang menyewakan”, yaitu pihak yang membutuhkan sejumlah uang sewa dan pihak kedua disebut “penyewa”, yaitu pihak yang membutuhkan atas dasar suatu benda yang ingin dinikmati melalui proses tawar-menawar (*offer and acceptance*). Pihak pertama disebut pihak yang menyewakan dan pihak kedua disebut pihak penyewa.

b. Perbuatan sewa-menyewa

Perbuatan sewa-menyewa melingkupi Lima unsur, yaitu:

- 1) Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa

mengenai benda sewaan, uang sewa, waktu sewa, dan persyaratan sewa-menyewa.

- 2) Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak penguasaan benda sewaan dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa untuk dinikmati.
- 3) Pembayaran uang sewa adalah perbuatan memberikan sejumlah uang dari pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan sebagai kontra prestasi atas benda yang dikuasai untuk dinikmati oleh pihak penyewa.
- 4) Waktu sewa adalah ukuran lamanya sewa-menyewa berlangsung.
- 5) Persyaratan sewa-menyewa adalah ketentuan yang disepakati bersama untuk memungkinkan pemenuhan kewajiban dan memperoleh hak pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.

c. Objek sewa-menyewa

Objek sewa-menyewa adalah benda dan sewa. Benda yang menjadi objek sewa-menyewa adalah harta kekayaan yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, harus benda tertentu atau dapat ditentukan, dan benda itu memang benda yang boleh disewakan atau diperdagangkan. Dengan demikian benda yang disewakan statusnya jelas dan sah menurut hukum, diketahui oleh calon penyewa atas tawaran dari pihak yang menyewakan, dan didukung oleh alat bukti yang sah.

d. Jangka waktu sewa-menyewa.

Jangka waktu sewa dalam pasal 1548 KUH Perdata dinyatakan dengan waktu tertentu. Waktu tertentu adalah jangka waktu yang dihitung menurut kelaziman, misalnya, jumlah jam, hari, minggu, bulan dan tahun.

e. Hubungan kewajiban dan Hak

Hubungan kewajiban dan hak adalah keterikatan pihak yang menyewakan untuk menyerahkan penguasaan benda guna dinikmati dan memperoleh sewa serta keterikatan penyewa untuk membayar sewa dan memperoleh kenikmatan atas benda yang disewa.³²

3. Kewajiban Pihak Yang Menyewakan Kepada Pihak Penyewa Dan Kewajiban Pihak Penyewa Kepada Yang Menyewakan

Kewajiban pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa mempunyai tiga kewajiban yang wajib dipenuhi, yaitu:

- a. Menyerahkan benda sewaan kepada penyewa;
- b. Memelihara benda sewaan sedemikian rupa sehingga benda dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud dan
- c. Menjamin penyewa untuk menikmati benda sewaan selama berlangsung sewa-menyewa. Demikian pasal 1550 KUH Perdata, mengenai kewajiban pihak yang menyewakan.³³

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 345.

³³ Ibid, hal. 353.

Kewajiban pihak penyewa yang harus dipenuhi, menurut pasal 1559-1566

KUH Perdata, yaitu:

- a. Penyewa wajib untuk membayar atau melunasi harga sewa dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.
- b. Penyewa wajib menggunakan barang yang disewa secara patut sesuai tujuan yang diterapkan dalam perjanjian.
- c. Penyewa wajib menanggung segala kerusakan yang terjadi selama masa sewa-menyewa, kecuali jika si penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi bukan karena kesalahan si penyewa.
- d. Penyewa wajib mengembalikan barang yang disewanya kepada pihak yang menyewakan pada saat berakhirnya perjanjian sewa-menyewa.
- e. Penyewa dilarang mempersewakan lagi barang itu pada pihak ketiga, kecuali jika diperjanjikan sebelumnya antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa secara tegas bahwa pihak penyewa diizinkan untuk mempersewakan lagi pada pihak ketiga.³⁴

4. Berakhirnya Sewa-menyewa

Undang-undang memberikan ketentuan umum tentang berakhirnya sewa-menyewa, dimana sebagai akibatnya yang paling jauh dari pengakhiran itu adalah pengosongan barang yang disewa. Hubungan sewa-menyewa akan berakhir dalam hal-hal dibawah ini:

- a. Berakhirnya sesuai dengan batas waktu yang secara tegas ditentukan secara tertulis. Dalam hal ini pemutusan hubungan sewa tidak perlu lagi

³⁴ Djohari dan Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 1983), hal. 136.

diakhiri dengan surat lain, tetapi berlangsung secara otomatis pada saat waktunya tiba seperti yang diperjanjikan dalam kontrak.

- b. Berakhirnya sewa-menyewa dalam waktu tertentu yang diperjanjikan secara lisan. Perjanjian ini tidak berakhir tepat pada saat diperjanjikan, tetapi setelah ada pemberitahuan dari salah satu pihak tentang kehendak mengakhiri sewa-menyewa itu, yaitu memperhatikan jangka waktu yang layak menurut kebiasaan setempat.
- c. Berakhirnya sewa-menyewa yang tidak ditentukan terlebih dahulu waktunya, baik lisan maupun tertulis. Dalam sewa-menyewa ini maka pengakhiran pada saat yang dianggap wajar bagi kedua belah pihak.³⁵

C. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Sewa-menyewa atau dalam bahasa Arab ialah ijarah berasal dari kata *أَجَرَ*, Ali fikri mengartikan ijarah menurut bahasa dengan: yang artinya: sewa menyewa atau jual beli manfaat. Sedangkan sayid sabiq mengemukakan: bahwa ijarah diambil dari kata "*Al-Ajr*" yang artinya (imbalan), dari pengertian ini pahala dinamakan (upah/pahala).³⁶ Secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Menurut Ulama Syafiiyah *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan Cara memberi imbalan tertentu. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi

³⁵ Ibid, hal. 138.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 315.

maanfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. *Al-ijarah* dalam bentuk sewa–menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan *mua’amalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur Ulama adalah mubah atau boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara berdasarkan ayat al-quran, hadis nabi, dan ketetapan ijma Ulama.³⁷

1. Dasar Hukum Ijarah

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat Al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.³⁸

2. Firman Allah dalam surat al-Qashash ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 277.

³⁸ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal.

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".³⁹

3. Hadits riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعْطَى الْحَجَّامَ.⁴⁰

“Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Thowus] dari [bapaknya] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya”.

4. Hadits Riwayat Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.⁴¹

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering-keringat mereka”.

Akad ijarah identik dengan akad jual beli, namun demikian, dalam ijarah Kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, al ijarah bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i. *Al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu

³⁹ Zaini Dahlan, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 690

⁴⁰ Sahih Bukhari, No. 2117, Berdasarkan Fu'ad Abdul Baqi, *Bab Al-ijarah (SewaMenyewa dan Jasa)*: Pendapatan Tukang Bekam.

⁴¹ Shahih Sunnah Ibnu Majah No. 1980, *Tentang Upah*.

tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.⁴²

Pihak pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut *muajjir*, adapun pihak yang menyewa disebut *musta'jir*. Dan, sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur*. Apabila akad sewa diputuskan, penyewa sudah memiliki hak atas manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mengambil kompensasi sebab sewa adalah akad *mu'awadhah* timbal balik.⁴³ Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan kompensasi tertentu. Safiyyah menjelaskan, *ijarah* adalah akad atas manfaat tertentu yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu. Malikiyyah mengatakan, *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu, dengan kompensasi tertentu.⁴⁴

3. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama itu rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

- a. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- b. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan

⁴² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mua'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 153.

⁴³ Imam Hasan Al-Banna, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 203

⁴⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, hal. 153.

- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁴⁵

4. Syarat-Syarat Ijarah

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) yaitu, berkaitan dengan *aqid*, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan mumayyiz menurut hanafiah, dan baligh menurut syafi'iyah dan hanabilah. Dengan demikian, akad ijarah tidak sah apabila pelakunya (mujir dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut malikiyah, tamyiz merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang mumayyiz menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.
- b. Syarat *nafadz* (berlangsung akad) yaitu, untuk kelangsungan (*nafadz*) akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh fudhuli, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut hanafiah dan malikiyah statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut syafi'iyah dan hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 320.

- c. Syarat sahnya akad yaitu, untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), objek, sewa atau upah (ujrah) dan akadnya sendiri.
- d. Syarat mengikutnya akad yaitu, agar akad ijarah itu mengikat, diperlukan dua syarat yaitu:
 - 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu.
 - 2) Tidak terdapat alasan yang dapat membatalkan akad ijarah. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan.⁴⁶

Fatwa DSN MUI NO: 09/ DSN-MUI/ IV/ 2000 menetapkan mengenai ketentuan ijarah sebagai berikut:

- a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

⁴⁶ Ibid, hal, 321.

- g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/ pengguna jasa kepada pemberi sewa/ pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

Ketelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.⁴⁷

D. Prestasi

1. Pengertian Prestasi

Seringnya hal-hal yang menjadi persoalan dalam hukum perjanjian adalah pengingkaran atau kelalaian seorang debitur kepada kreditur, atau pemenuhan janji yang dilakukan debitur. Dalam hukum perdata keduanya disebut dengan prestasi bagi yang memenuhi dan wanprestasi bagi yang tidak memenuhi janji. R. Syahrani mendefinisikan prestasi adalah suatu yang wajib dan harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Dengan demikian prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak.⁴⁸

Prestasi dibagi dalam 3 macam yaitu:

- a. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu
- b. Prestasi untuk melakukan atau berbuat sesuatu

⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mua'amalah Kontemporer*, Cetakan ke 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 110.

⁴⁸ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 235.

- c. Prestasi untuk berbuat atau tidak melakukan sesuatu demikian macam-macam prestasi menurut pasal 1234 KUH Perdata.⁴⁹

E. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Perkataan wanprestasi bersal dari bahasa belanda yaitu wanprestatie, Wanprestasi ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu, seperti yang disebut dalam kontrak yang bersangkutan. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁵⁰ Menurut Salim HS, wanprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁵¹

2. Akibat adanya wanprestasi

Akibat adanya wanprestasi yaitu ada empat:

- a. Perikatan tetap ada
- b. *Debitor* harus membayar ganti rugi kepada *kreditor* (Pasal 1234 KUH Perdata).

⁴⁹ Kansil, *Modul Hukum Perdata (termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), hal. 219.

⁵⁰ Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 235.

⁵¹ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 124.

- c. Beban resiko beralih untuk kerugian *debitor* jika halangan itu timbul setelah *debitor* wanprestasi, kecuali bila ada kesengjaan atau kesalahan besar dari pihak *kreditor* oleh Karena itu, *debitor* tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, *kreditor* dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

3. Tuntutan atas dasar wanprestasi

Kreditor dapat menuntut kepada *debitor* yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut.

- a. *Kreditor* dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari *debitor*.
- b. *Kreditor* dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada *debitor* (Pasal 1267 KUH Perdata).
- c. *Kreditor* dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian kerugian karena keterlambatan (H.R. 1 November 1918).
- d. *Kreditor* dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. *Kreditor* dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada *debitor*. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.⁵²

⁵² Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 180-181.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan studi terhadap realita kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Yaitu penelitian langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan rumusan permasalahan. Didalam melakukan penulisan hukum ini, penulis secara langsung melakukan penelitian pada obyek yang diteliti yaitu di Nugraha Trans Sleman untuk mengetahui informasi dan memperoleh data untuk melaksanakan penulisan sebagaimana yang tertera pada rumusan masalah tersebut.⁵³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan model yang dikembangkan sangat beragam, yaitu menggunakan sumber data yang telah terkumpul erat kaitannya dengan penelitian, untuk kemudian dianalisis dan diskripsikan dari data yang diperoleh.⁵⁴

52. ⁵³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.

⁵⁴ Ibid. hal. 20.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Nugraha Trans Sleman yang beralamat di Jl. Kaliurang KM. 13, Candiwinangun RT 002/011 Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman.

4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang dimana data diperoleh dan digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini sumber data meliputi sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu dengan datang langsung ke tempat penelitian, sehingga permasalahan yang diteliti dapat diperoleh yakni dengan melakukan wawancara kepada pimpinan Nugraha Trans Sleman

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer, yang nantinya meliputi perundang-undangan seperti KHUPerdata, artikel, buku-buku, dan keperpustakaan.

5. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan empiris yakni penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dilapangan yang erat kaitannya dengan rumusan permasalahan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini penyusun menyampaikan langsung kepada pihak yang diwawancarai.⁵⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha pengumpulan data yang diperoleh dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang ada, dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Kepustakaan

Yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan rumusan permasalahan yang penyusun teliti.

d. Observasi

Observasi ialah yang dilakukan secara sistematis. Serta mengamati keadaan yang terjadi ditempat penelitian yang dilaksanakan.⁵⁶

e. Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berdasarkan dari data penelitian kepustakaan, kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan untuk membahas data lapangan, dan pendekatan induktif yaitu menarik kesimpulan yang berasal dari data yang diperoleh dari hasil data penelitian lapangan yang dilakukan dengan pertanyaan dan wawancara,

⁵⁵ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet.3, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 108.

⁵⁶ S. Nasution, *Metode Research*, Ed. 1, Cetakan ke 7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 106.

kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga nanti pada akhirnya diperoleh jawaban dari permasalahan penelitian.⁵⁷

⁵⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 193.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Wanprestasi Keterlambatan Penegembalian Dalam SewaMobil Di Nugraha Trans Sleman.

Sekilas tentang Nugraha Trans Tour dan Travel adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 26 juni 2011 oleh Taufik Nugraha berbasis di daerah istimewa Yogyakarta tepatnya di jalan kaliurang km. 13 Candiwinangun RT 002 RW 011 Sardonoharjo Ngaglik Sleman. Yang sudah berbadan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan akta pendirian 381/ HK/ XII/ CV/ 2015/ PN. Slm, atas nama CV. Mitra Nugraha Abadi dalam ruang lingkup usaha Rental mobil, wisata tour dan travel yang didirikan dalam sebuah komitmen untuk memberikan kepuasan yang sempurna dengan pelayanan yang sepenuh hati serta professional. Dengan melayani informasi dan pengaturan wisata seperti, paket tour, reservasi hotel dan villa, persewaan kendaraan, wisata petualangan, study tour, wisata bahari, wisata rohani, layanan outbound untuk staf / karyawan perusahaan, pelajar dan organisasi.

Nugraha Trans tour dan travel membidik pangsa pasar menengah keatas, dan ke bawah, pelajar, akademisi, dan karyawan serta sesuai dengan layanan yang mengutamakan mutu dan kepuasan pelanggan.

Di Nugaraha Trans Sleman ada dua cara dalam melakukan perjanjian sewa mobil diantaranya:

1. Sewa mobil dengan supir

Sewa mobil dengan supir adalah akad sewa mobil yang dilakukan secara lisan atau tulisan antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan dan disediakan supir atas barang sewaan sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan dan berlaku mengikat para pihak yang berjanji.

Persyaratan sewa mobil dengan supir adalah:

Bagi penyewa mahasiswa

- a. Kartu tanda mahasiswa (KTM)
- b. Kartu tanda penduduk (KTP)
- c. SIM C
- d. Surat tanda kendaraan bermotor (STNK)
- e. Sepeda motor yang dijaminkan

Bagi penyewa umum

- a. Kartu tanda penduduk (KTP)
- b. Kartu keluarga (KK)
- c. SIM C
- d. Surat tanda kendaraan bermotor (STNK)
- e. Sepeda motor yang dijaminkan

Untuk semua persyaratan bagi penyewa mobil harus satu nama untuk mengurangi tindak kejahatan.

Harga Sewa Mobil Dengan Supir

Tabel 4.1

PRODUK	JENIS MOBIL	PER-12 JAM	PER-24 JAM
CITY CAR	Jazz	300.000	350.000
	Brio	300.000	350.000
	Nissan March	300.000	350.000
	All New Yaris	350.000	400.000
	All Neww Jazz	350.000	400.000
	Agya	250.000	300.000
	Ayla	250.000	300.000
FAMILY CAR	Avanza/ Xenia	200.000	250.000
	All New Avanza	250.000	300.000
	All New Xenia	250.000	300.000
	Mobilio	250.000	300.000
	New Calya/ Sigra	250.000	300.000
	Ertiga	250.000	300.000
	Grand Livina	250.000	300.000
	Rush	300.000	350.000
	Terrios	300.000	350.000
	APV Arena	250.000	300.000
	Luxio	250.000	300.000
	Grand Innova	350.000	400.000
	New Freed	400.000	500.000
PICK UP	Grand Max AC	200.000	250.000
	Grand Max Non AC	175.000	225.000
	New Fortuner/ New		1.750.000

EKSKLUSIF	CRV		
	New Camry/ New Accord		1.750.000
	New Pajero/ New Xtrail		1.750.000
	New Alphard		3.000.000
	New Velfire		3.000.000
	Innova Reborn		850.000
MOBIL BESAR	ELF Short (12 Seat)		900.000
	ELF Long/ Hiace (17 Seat)		1.400.000
	Medium Bus (33 Seat)		1.700.000
	Big Bus (54 Seat)		2.400.000

Ketentuan harga sewa mobil diatas belum termasuk dengan tarif driver, adapun tarif driver yaitu:

- a. Untuk dalam kota per-12 Jam Rp. 100.000 dan per-24 Jam Rp. 150.000
- b. Untuk luar kota per-12 Jam Rp. 150.000 dan per-24 Jam Rp. 200.000.
- c. Setiap unit kendaraan bertranmisi matic di tambah Rp. 25.000.

Dalam hal ini yang menjadi objek perjanjian adalah mobil, sedangkan fasilitas yang didapatkan dalam sewa-menyewa mobil oleh pihak penyewa di Nugraha Trans Sleman adalah:

- a. Mobil Ber-AC
- b. Tempat duduk bersifat “shift”
- c. Perlengkapan kendaraan, sabuk pengaman, dan ban serep
- d. Peralatan P3K.

Ketentuan resiko rusak atau hilang merupakan tanggung jawab supir sesudah terjadinya serah terima perjanjian. Kewajiban pihak supir atas resiko barang sewa yang rusak harus mengembalikan kembali kepada keadaan semula. Kecuali apabila pihak penyewa mempunyai andil dalam resiko rusak atau hilang suatu barang sewa dan keterlambatan pengembalian, maka bukan sepenuhnya tanggungan pihak supir.⁵⁸

2. Sewa Mobil Tanpa Supir

Sewa mobil tanpa supir merupakan akad sewa mobil yang dilakukan antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa yang sepenuhnya penikmatan mobil diserahkan kepada penyewa dengan disertai kata kesepakatan yang dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis dan perjanjian itu mengikat kedua belah pihak.

Persyarat sewa mobil tanpa supir adalah:

Bagi penyewa mahasiswa

- a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
- b. Kartu tanda penduduk (KTP)
- c. Surat Izin Mengemudi (SIM) C
- d. Surat tanda kendaraan bermotor (STNK)
- e. Sepeda motor yang dijaminkan

Bagi penyewa umum

- a. Kartu tanda penduduk (KTP)
- b. Kartu keluarga (KK)
- c. SIM C
- d. Surat tanda kendaraan bermotor (STNK)

⁵⁸ Taufiq Nugraha di Sleman, Pemilik Nugraha Trans, Tanggal 3 Juni 2018.

e. Sepeda motor yang dijaminkan

Untuk semua persyaratan diatas diharuskan semuanya satu Nama untuk mengurangi segala bentuk tindak kejahatan.

Dalam hal ini yang menjadi objek perjanjian adalah mobil, sedangkan fasilitas yang didapatkan dalam sewa-menyewa mobil oleh pihak penyewa di Nugraha Trans Sleman adalah:

- a. Mobil Ber-AC
- b. Tempat duduk bersifat “*shift*”
- c. Perlengkapan kendaraan, sabuk pengaman, dan ban serep
- d. Peralatan P3K.

Ketentuan resiko rusak atau hilang merupakan tanggung jawab pihak penyewa sepenuhnya, sesudah terjadinya serah terima akad perjanjian. Kewajiban pihak penyewa segala resiko barang sewa yang rusak, hilang dan keterlambatan pengembalian semua resiko ditanggung pihak penyewa.⁵⁹

⁵⁹ Taufiq Nugraha di Sleman, Pemilik Nugraha Trans, Tanggal 3 Juni 2018.

Harga Sewa Mobil Tanpa Supir

Tabel 4.2

PRODUK	JENIS MOBIL	PER-12 JAM	PER-24 JAM
CITY CAR	Jazz	300.000	350.000
	Brio	300.000	350.000
	Nissan March	300.000	350.000
	All New Yaris	350.000	400.000
	All Neww Jazz	350.000	400.000
	Agya	250.000	300.000
	Ayla	250.000	300.000
FAMILY CAR	Avanza/ Xenia	200.000	250.000
	All New Avanza	250.000	300.000
	All New Xenia	250.000	300.000
	Mobilio	250.000	300.000
	New Calya/ Sigra	250.000	300.000
	Ertiga	250.000	300.000
	Grand Livina	250.000	300.000
	Rush	300.000	350.000
	Terrios	300.000	350.000
	APV Arena	250.000	300.000
	Luxio	250.000	300.000
	Grand Innova	350.000	400.000
	New Freed	400.000	500.000
PICK UP	Grand Max AC	200.000	250.000
	Grand Max Non AC	175.000	225.000

EKSKLUSIF	New Fortuner/ New CRV		1.750.000
	New Camry/ New Accord		1.750.000
	New Pajero/ New Xtrail		1.750.000
	New Alphard		3.000.000
	New Velfire		3.000.000
	Innova Reborn		850.000
MOBIL BESAR	ELF Short (12 Seat)		900.000
	ELF Long/ Hiace (17 Seat)		1.400.000
	Medium Bus (33 Seat)		1.700.000
	Big Bus (54 Seat)		2.400.000

Perjanjian sewa mobil bersama supir dan tanpa supir pada Nugraha Trans Sleman terjadi, jika pihak-pihak penyewa telah menandatangani surat perjanjian dan pembayaran uang pendahuluan sebagai tanda jadi pemesanan dari jumlah harga sewa yang dipilihnya dan dilakukan penyerahan objek perjanjian secara langsung yaitu mobil yang hendak disewanya oleh pihak yang menyewakan.

Kata wanprestasi merupakan hal yang biasa bagi kita temui, terutama bagi orang-orang yang berkecimpung didalamnya, baik perjanjian antara person dengan person atau perjanjian antara person dengan suatu lembaga atau badan hukum. Kategori wanprestasi merupakan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa kepada Nugraha Trans Sleman adalah:

- a. Pihak penyewa yang tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya.
- b. Pihak penyewa tidak melakukan prestasinya.

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Nugraha Trans Sleman terhadap pihak penyewa adalah:

- a. Kewajiban terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi keterlambatan dalam sewa mobil yaitu membayar uang ganti rugi sebesar 10% perjam dari harga sewa.
- b. Terhadap penyewa yang tidak mau melakukan ganti rugi atas barang sewaan, dilakukan penahanan barang jaminan dalam sewa mobil dari pihak penyewa dan di adakan musyawarah untuk membereskan kewajibannya.
- c. Ketika musyawarah tidak dapat menyelesaikan wanprestasi yang terjadi maka pihak Nugraha Trans Sleman Menempuh jalur hukum.

Adapun kasus wanprestasi yang terjadi di Nugraha Trans Sleman, pada tanggal 01 bulan juli 2018 atas Nama Satrio mengadakan transaksi sewa mobil dengan jenis mobil yang bermerk Toyota Ayla dengan ketentuan sewa 24 Jam tanpa supir dengan memberi DP Rp.50.000 dari harga sewa mobil Rp.300.000. Dalam masa sewa mobil berlangsung penyewa mengalami keterlambatan dalam pengembalian mobil dari ketentuan sewa, karena penyewa belum juga melaksanakan prestasinya, maka pihak Nugraha Trans Sleman memberikan teguran pertama, tetapi sampai akhir teguran pihak penyewa belum juga mengembalikan barang sewaan. Pihak penyewa baru dapat mengembalikan barang sewaan sekitar 5 jam dari ketentuan batas sewa mobil dengan memberi klarifikasi bahwa penyewa terjadi kemacetan. Penyelesaian sengketa karena tindakan wanprestasi dari penyewa oleh pemberi sewa dapat diselesaikan dengan musyawarah, damai, mufakat, atau diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku, adapun langkah yang diambil oleh pihak

Nugraha Trans Sleman dalam penyelesaian wanprestasi keterlambatan mengembalikan mobil dengan meminta ganti rugi 10% perjam dari harga sewa mobil yaitu Rp.150.000 dan pihak penyewa bersepakat membayar atas ganti rugi yang telah ditetapkan.⁶⁰

Ketika terjadinya suatu wanprestasi, berarti terjadi adanya ketidakharmonisan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, terhadap sesuatu objek yang dijadikan perjanjian yaitu wanprestasi yang telah merugikan pihak yang menyewakan, karena pihak yang menyewakan barang atas objek perjanjian tidak dapat keuntungan dari prestasi yang diperjanjikan dan pihak yang menyewakan tidak mau lama berlarut dalam menanggung kerugian dan hilangnya keuntungan dari objek perjanjian. Maka jalan yang di tempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi adalah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat.

⁶⁰ Taufiq Nugraha di Sleman, Pemilik Nugraha Trans, Tanggal 5 Juli 2018.

B. Penyelesaian Wanprestasi Keterlambatan Pengembalian Dalam Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman Tanpa Supir Ditinjau Dari Hukum Islam

Dalam agama Islam mewajibkan untuk memenuhi akad dalam setiap transaksi mu'āmalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Didalam agama Islam setiap akad atau perjanjian yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak yang lain secara lisan maupun tulisan hendaklah dipatuhi dan ditepati. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁶¹

Dalam hal ini Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.*⁶²

Dalam *Tafsir Al-Misbah* Menurut M. Quraish Shihab perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Quran sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan penuh sempurna, kalau perlu melebihi dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyalahkannya.⁶³ Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT menegaskan kepada orang-orang yang telah beriman untuk memenuhi dan menaati terhadap akad yang telah dibuatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan

⁶¹ Helmi Karim, *Fiqh Mua'alah*, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal. 29.

⁶² Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 186.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), hal. 7.

mewajibkan orang yang telah membuat perjanjian, agar menepati janji yang telah dilakukannya dengan orang lain.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَاقِدَيْنِ

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”⁶⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. *Ikhtiyari*/ sukarela yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/ menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai kesepakatan yang sudah ditetapkannya.
- c. *Ikhtiyati*/ kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan dengan cepat dan cermat.
- d. *Luzum*/ tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat.
- e. Saling menguntungkan, setiap akad yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah* / kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi, setiap akad yang dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

⁶⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*. Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 138.

- h. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir/* kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Iktikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.⁶⁵

Dalam buku *Fiqh Mua'amalah Kontemporer* oleh Imam Mustofa menjelaskan bahwa terpenuhinya syarat sah perjanjian sewa, maka hubungan hukum akad dianggap sah dan mengikat keduanya, yaitu timbul akibat hukum antara keduanya dan harus dipenuhi atas kesepakatan bersama.⁶⁶

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a. Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau rukyat.

⁶⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Ceakan ke 2, (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), hal. 98.

⁶⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mua'amalah Kontemporer*, Cetakan ke 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 107.

- c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.⁶⁷

Sekelompok fuqaha Amshar, yakni Maliki, Syafi’I, Sufyan ats-Tsauri, Abu Tsaur, dan lain-lain berpendapat bahwa sewa-menyewa tidak dapat batal karena akad terjadi atas kesepakatan bersama, kecuali ada hal-hal yang membatalkannya yaitu:

- 1. Jika telah selesai masa berlakunya.
- 2. Terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian.⁶⁸

Bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil tanpa supir di Nugraha Trans Sleman adalah sikap penyewa yang tidak memenuhi perjanjian, Pada dasarnya prestasi yang disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian sewa mobil tanpa supir adalah ketepatan waktu dalam pengembalian, akibat keterlambatan pengembalian pihak penyewa dikenakan ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan sebagai gantinya. Wanprestasi sebagai salah satu bentuk pelanggaran perikatan dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi sebab putusnya kontrak (*fasakh al-‘aqd*). Apabila kontrak putus karena wanprestasi maka para pihak kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi kontrak, dan masing-masing pihak harus mengembalikan prestasi pada keadaan semula apabila salah satu atau masing-masing pihak telah melaksanakannya. Sedangkan jika pengembalian prestasi tersebut tidak bisa diwujudkan maka dapat

⁶⁷ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Cetakan 1, (Jakarta: Kencana, 2010). hal. 59.

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, hal. 87.

dikenakan ganti rugi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, maupun oleh aturan hukum Islam.⁶⁹

Islam menentukan prinsip-prinsip hak yang berkaitan dengan perlindungan hak sesuai dengan azas keadilan. Dalam keadilan diperlukan kekuatan dan kekuasaan, dan memberikan jaminan perlindungan hak bagi setiap orang. Setiap pemilik hak boleh menuntut pemenuhan haknya. Apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak maka pemilik hak dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi yang sepadan dengan haknya.⁷⁰

Ketentuan ganti rugi dalam perjanjian sewa mobil tanpa supir di Nugraha Trans Sleman adalah:

1. Jika wanprestasi yang terjadi dalam kondisi mobil keadaan standard dalam arti tidak ada perubahan atau kerusakan, maka pihak penyewa hanya dikenakan denda overtime 10% per-Jam dari besarnya harga sewa mobil tersebut.
2. Ketika wanprestasi terjadi dan pihak penyewa tidak dapat membayar biaya ganti rugi dengan kesengajaan, maka pihak yang menyewakan menahan barang jaminan sementara waktu sampai pihak penyewa bisa membayar kewajiban yaitu membayar biaya ganti rugi dengan mengedepankan musyawarah.

Pada hakikatnya yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam bermua'alah menurut prinsip dasar Hukum Islam adalah:

⁶⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan perundangan Islam Jilid V*, (Syiria: Dar El-Fikr), hal. 807.

⁷⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Mua'alah Klasik dan Kontemporer*, Cetakan ke 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 50.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.⁷¹

Kaidah diatas menunjukkan syari'ah Islam melarang adanya perbuatan bahaya dan yang membahayakan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merugikan orang lain baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, pihaknya harus bertanggung jawab terhadap semua kerusakan dan kerugian yang timbul.⁷²

Berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak telah melalaikan akad yang telah disepakati bersama, maka kewajiban pihak debitur adalah melakukan ganti rugi. Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Keterlambatan dalam pengembalian barang sewaan dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.⁷³ Kewajiban memberikan ganti rugi dalam syariat Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta benda dari segala kehancuran dan kebinasaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal-hal yang membahayakan.⁷⁴

Fatwa Dewan Syari'ah NO. 43/ DSN- MUI/ VIII/ 2004 Tentang GANTI RUGI memutuskan bahwa:

1. Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

⁷¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*. Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 16.

⁷² Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 35.

⁷³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007), hal. 330.

⁷⁴ Ibid.

2. Kerugian yang dapat dikenakan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut.⁷⁵

Pada prinsipnya Fatwa Ulama diatas menegaskan bahwa kewajiban ganti rugi adalah seimbang dan sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan dari akad tersebut.

Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 194:

... فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“... maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ditimpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.⁷⁶

Dalam ayat diatas menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menegaskan perlunya persamaan penuh antara agresi yang mereka lakukan dan pembalasan yang mereka patut dapatkan.⁷⁷

Dalam perjanjian Islam adanya asas kebebasan berkontrak yaitu Mabda’ Hurriyah at Ta’aqud. Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian (*Freedom of Making Contract*) lisan maupun tertulis. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas

⁷⁵ Dewan Syari’ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 250.

⁷⁶ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 52.

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), hal. 511.

menentukan dengan siapa membuat perjanjian serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian suatu sengketa jika terjadi masalah dikemudian hari.⁷⁸ Berdasarkan uraian tersebut, sesungguhnya Hukum Islam mengakui kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada sebab-sebab tertentu dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dimuat secara substansial dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad sebagai sumber hukum utama dalam Hukum Islam. Asas kebebasan berkontrak diatas dikuatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi dari Amr bin' Auf:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

"Dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (H.R. Al-Tirmidzi dan beliau menilainya shahih).⁷⁹

Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwasanya penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan oleh kaum muslim, dan kaum muslim terikat dengan syarat syarat atas perjanjian yang dibuat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kemudian asas kebebasan berkontrak perspektif perjanjian syari'ah, juga dibatasi oleh ketentuan

⁷⁸ Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hal. 31.

⁷⁹ Hadits Tirmidzi No. 1272, 'Aidh al-qarni, *Bulughul Maram*, Zacky Mubarak (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hal. 247.

tidak adanya unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan. Adanya kata tidak ada paksaan menegaskan bahwa Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah artinya, dalam hukum Islam kedua belah pihak dibebaskan membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁸⁰

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* ayat diatas menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang istilahkan oleh ayat diatas dengan pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang telah disepakatai. Selanjutnya ayat diatas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi ada didalam hati, tetapi indikator dan tandatandanya dapat terlihat.⁸¹

Menunjukan bahwa kunci pokok dalam segala urusan *mua'amalah* adalah adanya suka Sama suka atau kerelaan kedua belah pihak dan perdamaian dalam

⁸⁰ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 147.

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), hal. 393.

Islam sangat dianjurkan, sebab dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi sekaligus permusuhan antar pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Menurut penyusun, penyelesaian wanprestasi keterlambatan dalam pengembalian sewa mobil sesuai dengan prinsip *mua'amalah* yakni rasa keadilan dan kerelaan kedua belah pihak. Bahwa adanya ganti rugi dalam Islam dibolehkan sesuai dengan penjelasan hadits diatas karena adanya asas kebebasan berkontrak, Jadi kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan musyawarah mufakat dalam penyelesaian wanprestasi merupakan salah satu usaha untuk mencapai ketentuan syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian dalam sewa mobil di Nugraha Trans Sleman.
 - a. Kewajiban terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi keterlambatan dalam sewa mobil yaitu membayar uang ganti rugi sebesar 10% perjam dari harga sewa.
 - b. Terhadap penyewa yang tidak mau melakukan ganti rugi atas barang sewaan, dilakukan penahan barang jaminan dalam sewa mobil dari pihak penyewa dan di adakan musyawarah untuk membereskan kewajibannya.
 - c. Ketika musyawarah tidak dapat menyelesaikan wanprestasi yang terjadi maka pihak Nugraha Trans Sleman Menempuh jalur hukum.

2. Penyelesaian Wanprestasi Keterlambatan Pengembalian Dalam Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman Tanpa Supir di Tinjau dari Hukum Islam sesuai dengan prinsip *mua'amalah* yakni rasa keadilan dan kerelaan kedua belah pihak. Bahwa adanya ganti rugi dalam Islam dibolehkan sesuai dengan penjelasan

hadits diatas karena adanya asas kebebasan berkontrak, Jadi kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan musyawarah mufakat dalam penyelesaian wanprestasi merupakan salah satu usaha untuk mencapai ketentuan syariat Islam, sehingga tidak ada salah satu pihak yang terdzalimi, selain itu penyelesaian wanprestasi ini dilakukan atas dasar kemaslahatan, sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

B. Saran

1. Bagi para pemilik rental mobil hendaklah dalam pelaksanaan perjanjian disertai adanya saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini untuk menghindari kemadharatan antara kedua belah pihak.
2. Bagi para pengguna jasa rental mobil, Sebagaimana dalam fiqh Islam tata aturan atau cara bermua'amalah yang dibenarkan maupun yang dilarang syara'. Hendaknya benar-benar dipahami dan diamalkan oleh masyarakat, terutama dalam praktek pelaksanaan sewa-menyewa mobil agar teliti dan tidak menyimpang dari hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Banna, Imam Hasan. 2006. *Fiqih Sunnah*. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara.
- Aldrian, Bagus. 2011. *Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Kota Magelang*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Claudia P, Febrina. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di CV Dawung Putra Makmur*. Yogyakarta: Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Erlangga.
- Didik, Sujarmiko. 2016. *Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus BMT ANDA Salatiga Nomor 0152)*. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Djazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Mua'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajariyah, Wildatul. 2014. *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental AR Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Shidiq, Sapiudin. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hargo, Benedictus. 2005. *Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Kajian Kasus Pada CV ASRI)*. Surabaya. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Ichsanuddin M. 1988. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Hukum Perdata*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Kansil. 1995. *Modul Hukum Perdata (termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

- Karim, Helmi. 1983. *Fiqh Mua'amalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Mubarok, Zacky. 2006. *Bulughul Maram*. Jakarta: Qisthi Press, 2006
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mua'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum perikatan*. Bandung: Penerbit alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nasution S. 2004. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Mua'amalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhayani, Neng Yani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nugraha, Taufik. 2018. Sleman.
- Osgar S, Matompo dan Nafri, Harun. 2017. *Pengantar Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Sinar Grafika.
- Pradnyaswar, A.A. 2013. *Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa kendaraan (Rent A CAR)*. Jurnal.
- Prawira, Ilham Abdi. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- P.N.H, Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*.

- Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saharuddin, Desmadi. 2017. *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Santoso, Djohari dan Achmad Ali. 1983. *Hukum perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Shahih Sunnah Ibnu Majah No. 1980, *Tentang Upah*.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqih Mua'amalah*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Subekti, R. 1995. *Aneka perjanjian*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. 2001. *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Shahih Bukhari, No. 2117, Berdasarkan Fu'ad Abdul Baqi, Bab *Al-ijarah* (SewaMenyewa dan Jasa): *Pendapatan Tukang Bekam*.
- Yasin, Mahadi. 2015. *Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di rental Diamond Car Kabupaten Bantul*. 2015. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Yuwono, Lukman. 2013. *Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dan Overmacht Yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Di daniswara, Adfan, Nagoya, Transport Rent Car Yogyakarta)*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Zaini, Dahlan.1999. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Pres.

Lampiran

CV. MITRA NUGRAHA ABADI

Alamat: Jalan Kaliurang Km.13 Candiwinangun RT. 002/011 Sardonoharjo Ngaglik
Sleman Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : Taufik Nugraha, S.Pd.I., M.Pd
- b. Jabatan : Pimpinan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. Nama : Ade Riyan Nasruloh
- b. NIM : 14421122
- c. Program/Tingkat : S 1/ MAHASISWA UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA
- d. Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 15 JUNI 1995
- e. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Orang tersebut di atas adalah benar-benar telah melaksanakan Penelitian di
Nugraha Trans Rent Car pada tanggal 03 Juni 2018.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Sleman, 3 Juni 2018

Pimpinan Mitra Nugraha Abadi



Taufik Nugraha, S.Pd.I, M.Pd

Pertanyaan kepada pimpinan Nugraha Trans Sleman

1. Apa alamat kantor Nugraha Trans Sleman?
2. Bagaimana prosedur penyewaan mobil?
3. Alasan diadakan sewa menyewa mobil?
4. Apa syarat-syarat menjadi penyewa?
5. Berapa biaya harga sewa setiap mobil?
6. Apakah kasus Wanprestasi pernah terjadi?
7. Bagaimana bentuk ketentuan perjanjian yang ditetapkan di rental ini?
8. Apakah harus memberi DP dulu ketika akan menyewa mobil?
9. Apa sebab-sebab seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi?
10. Langkah-langkah apa yang dilakukan terhadap penyewa yang lalai atas waktu Sewa?
11. Bagaimana penyewa yang melakukan wanprestasi dan tidak mau ganti rugi?
12. Upaya apa yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi?





Kantor : J. Kalurang Km.13 Candiwangunan RT 002 / RW 011
Sardonoarjo Ngaglik Sleman Yogyakarta
Telp : (0274) 288 0699, HP/WA : 085780764710, PIN BB : 28966A9B
Website : www.nugraha-trans.com Email : nugrahatrans_jogja@yahoo.co.id

Nama Pelanggan : Satrio
Customer Name
Alamat :
Address
Nomor HP :
Jenis
Warna
Jaminan
HITAM, SILVER, PUTIH, KREM, MERAH, ABU-ABU
KTP/SIM-C/KK/KTA/KTM/KRS/KHS/Sertifikat
Motor/STNK :

NO FAKTUR:

ARMADA : Aya
Type of Vehicle

No. POLISI :
Plate Number

CHECKLIST

Peralatan dalam Bagasi:

Part Interior

- STNK
- Radio Tape
- Speaker
- AC
- Asbak
- Pemantik
- Pwt. Window
- Sbk Pengaman
- LP. Dashboard
- LP. Rem
- LP. Mundur
- LP. Depan
- LP. Belakang
- LP. Kabut
- LP. Sign
- Dongkrak
- Kunci Roda
- Kunci Pas
- Kunci Lain
- Ban Cadangan
- Karpet
- Segitiga

BBM
Fuel



Berangkat : Hari/Day Tgl/Date Bln/Month Thn/Year Jam/Hours
Departure : 01 Juli 2016

Kembali : Hari/Day Tgl/Date Bln/Month Thn/Year Jam/Hours
Arrival

Lama Pemakaian : 24 Jam
Duration

Kelas : Kelas kunci
Class


Harga : Rp. 300.000
Price

Tambahan Waktu : 5 jam x Jam/10% 30.000 = 150.000
Overtime Price

Uang Muka : Rp. 50.000
Down Payment

Sisa Pembayaran : Rp. 250.000
Rest of Payment

CHECKLIST



SURAT PERJANJIAN PENYEWAAN MOBIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Nugraha Trans
Alamat :
II. Nama : Satrio
Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Nugraha Car Rent selaku Penyedia Jasa Persewaan Mobil yang berkedudukan di J. Kalurang Km.13 Candiwangunan RT 002 / RW 011 Sardonoarjo Ngaglik Sleman Yogyakarta
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Pasal 1
PENYERAHAN KENDARAAN

Merk / Jenis / Tahun / Warna : Aya
Nomor Polisi : B
Nomor Rangka Mesin :
Atas Nama STNK :
Alamat STNK :

Pasal 2
PENYERAHAN JAMINAN

Dalam Perjanjian ini Pihak Kedua menyerahkan harta miliknya, berupa:

- KTP
- KK / C1
- SIM C / A
- Motor + STNK Nomor Polisi
- BPKB Nomor
- Sertifikat Hak Milik/
- Hak Guna Bangunan Nomor

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Pertama berkewajiban untuk menyediakan kendaraan sesuai dengan isi perjanjian kepada Pihak Kedua dalam kondisi siap pakai
2. Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemeliharaan (servis berkala) kendaraan, misalnya: ganti oli, pengisian air radiator dan lain-lain selama masa sewa, kecuali karena keausan spare part akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama
3. Pihak Kedua berkewajiban untuk mengganti oli sesuai jenis kendaraan yang dipakai untuk pemakaian di atas 3000 KM
4. Pihak Kedua bertanggung jawab atas segala kerusakan kendaraan baik yang dikarenakan kecelakaan yang disebabkan / tidak maupun dikarenakan perbuatan pihak lain yang terjadi selama persewaan berlangsung
5. Pihak Kedua berkewajiban untuk mengganti kendaraan yang di sewa apabila selama masa sewa terjadi kehilangan dan kerusakan berat atas kendaraan yang di sewa akibat kecelakaan dan lain-lain sehingga kendaraan tidak dapat berfungsi/tidak dapat dipakai
6. Pihak Kedua berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila Pihak Kedua bermaksud mempanjng masa sewa maksimal 6 (enam) jam sebelum masa sewa berakhir
7. Pihak Kedua bertanggung jawab atas tawaran / klaim yang diajukan Pihak Pertama atas kendaraan yang di sewa Pihak Kedua sebagai masa sewa berlangsung.

Pasal 4

SANKSI

1. Pihak Pertama berhak melakukan teguran dan atau melaporkan kepada pihak berwajib / kepolisian dengan dewan PENGELAPAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila Pihak Kedua tidak melaporkan perpanjangan masa sewa maksimal dalam tempo 1 x 24 jam
 2. Pihak Kedua dilarang untuk mengah / memindahkan kendaraan kepada Pihak Ketiga tanpa sepengetahuan Pihak Pertama
 3. Bila terjadi kecelakaan / kerusakan dan atas kehilangan kendaraan selama masa sewa, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk segera melapor kepada Pihak yang berwajib dan memberitahukan kepada Pihak Pertama maksimal 1 x 24 jam sejak kejadian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4,5
 4. Apabila terjadi kecelakaan sehingga mengakibatkan kendaraan rusak/bekel, maka selama masa perbaikan akan dianggap masa sewa dan Pihak Kedua akan dikenakan biaya sebesar 50% dari tarif sewa perhariannya.
- Demikian Surat Perjanjian ini ditandatangani bersama di atas kertas bermaterai dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Segala akibat yang timbul dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka penyelesaiannya sepakat memilih domisili tetap di kantor kepolisian Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Putusan Tingkat Pertama diterima oleh Kedua belah pihak sebagai putusan terakhir.

Yogyakarta, 01-07-18

Pihak Pertama, Satrio
Pihak Kedua, Satrio
Saksi,